

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi, Sosiologi Hukum dan Sosiologi Hukum Islam

Kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama merupakan bahasa Latin, yakni kata *socius* atau *societas* yang bermakna kawan atau masyarakat¹³serta bahasa Yunani yakni *logos* yang termakna sebagai ilmu pengetahuan.¹⁴ Dengan merujuk pada asal-usul kata ini, sosiologi pada dasarnya dapat diartikan secara terbatas sebagai ilmu yang mengkaji tentang cara manusia berhubungan dengan teman, keluarga, dan masyarakatnya.

Namun, dalam pengertian terminologi, kata sosiologi dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang masyarakat dan perubahan yang terjadi di dalamnya, baik dalam hal karakteristik, perilaku, perkembangan masyarakat, struktur sosial, maupun proses sosialnya. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa sosiologi secara umum merupakan studi yang mencakup objek, interaksi, masa, dan sejarah.

Beberapa pendapat para sarjana Indonesia terkait definisi sosiologi hukum:

¹³ J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*,(Jakarta: Kencana, 2007), 4

¹⁴ Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta; UNY Press, 2016), 5

a. Soerjono Soekanto

Menurut pakar sosiologi tanah air ini sosiologi hukum adalah ilmu Yang membahas pengaruh timbal balik antar perubahan hukum dan Masyarakat. Perubahan dalam sistem hukum dapat berdampak pada perubahan dalam masyarakat, dan sebaliknya, perubahan dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam sistem hukum.¹⁵

b. Satjipto Raharjo


Tidak seperti pandangan dari Soerjeono Soekanto, seorang pakar hukum dari Universitas Diponegoro Semarang, yang menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah pemahaman tentang bagaimana perilaku masyarakat dalam konteks sosial mempengaruhi hukum.

c. R. Otje Salman

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal Balik antara ilmu hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris Analitis.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), 17.

¹⁶ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017). 4



Berdasarkan pendapat para ahli yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum merupakan subdisiplin dalam ilmu sosiologi yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan saling mempengaruhi antara hukum dan pola perilaku masyarakat. Para ahli memiliki pendapat yang berbeda terkait definisi hukum Islam. Istilah "hukum Islam" merupakan gabungan kata dalam Bahasa Indonesia yang terdiri dari "hukum" dan "Islam". Namun, jika dikaji lebih dalam, prosa "hukum Islam" sebenarnya berasal dari terjemahan bahasa Arab seperti *syariah*, *fiqh*, *hukm*, dan juga istilah lain seperti *qanun* dapat ditemukan dalam beberapa teks. Di Barat, hukum Islam dikenal dengan terjemahan dari kata *Islamic law*. Menurut Schacht, *Islamic law* (hukum Islam) adalah kumpulan aturan keagamaan dan perintah-perintah Allah yang mengatur kehidupan orang Islam dalam semua aspeknya. Hukum ini meliputi hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah dan ritual, serta aturan politik dan hukum dalam pengertian yang lebih sempit.

Menurut Schacht, hukum Islam merupakan representasi dari pemikiran agama Islam dan merupakan manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam serta inti dari agama Islam itu sendiri. Schacht bahkan menyatakan bahwa hukum Islam memiliki keunggulan dalam mencakup pengetahuan tentang hukum suci agama Islam, bukan ilmu kalam (teologi). Namun, pada akhirnya Schacht mengakui bahwa materi hukum yang diatur oleh agama Islam merupakan bagian dari sebuah sistem aturan keagamaan dan etika.¹⁷

Menurut Bani Syarif Maula, kajian sosiologi hukum Islam didasarkan pada asumsi bahwa hukum Islam sebenarnya bukanlah sistem hukum yang sempurna yang turun dari langit dan tidak terpengaruh oleh perjalanan sejarah manusia. Seperti halnya sistem hukum lainnya, hukum Islam juga merupakan hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti ini menjadi dasar bagi perlunya pendekatan sosiohistoris dalam kajian hukum Islam.¹⁸

Dari penjelasan yang luas dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam melibatkan hubungan timbal balik antara hukum Islam (seperti *Syariah*, *Fiqh*, *al-Hukm*, *Qanun*, dan sebagainya) dengan pola perilaku masyarakat. Dalam memahami hubungan ini, sosiologi menjadi salah satu pendekatan yang digunakan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka bisa disimpulkan Bahwasanya sosiologi hukum adalah suatu cabang dalam ilmu sosiologi yang berusaha untuk menjelaskan hubungan timbal balik antara hukum dan pola perilaku

¹⁷ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Nuansa, 2010), 22.

¹⁸ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.

masayarakat.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial, hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

Berbeda dengan sosiologi dan sosiologi hukum, maka menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi Islam dapat dikategorikan dalam lima Aspek:¹⁹

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan Masyarakat.
Hal ini mengingatkan kita pada konsep fungsi sosial agama yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim. Dalam konteks ini, studi Islam berusaha memahami sejauh mana pola-pola budaya masyarakat, seperti penilaian terhadap hal-hal yang baik atau buruk, berakar pada nilai-nilai agama. Selain itu, juga dipelajari sejauh mana struktur masyarakat, seperti dominasi kaum pria, didasarkan pada ajaran agama tertentu, serta sejauh mana perilaku masyarakat, seperti pola konsumsi dan berpakaian, dipengaruhi oleh ajaran agama tertentu.
- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan

¹⁹ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mundzhar)", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, 297-298

lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadîm* dan *qawl jadîd al-Syâfi`î*.

- c. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Dalam studi Islam dengan pendekatan sosiologi, juga dilakukan evaluasi terhadap pola penyebaran agama dan sejauh mana ajaran agama tersebut diamalkan oleh masyarakat. Melalui pengamatan dan survei, masyarakat dikaji mengenai seberapa intensitas mereka dalam mengamalkan ajaran agama yang mereka anut, seperti sejauh mana mereka menjalankan ritual agama dan sebagainya.
- d. Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi.
- e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, dan komunisme merupakan beberapa contoh gerakan yang dianggap mengancam kehidupan beragama. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap gerakan-gerakan tersebut. Begitu pula dengan munculnya kelompok masyarakat yang mendukung

spiritualisme dan sufisme, yang pada tingkat tertentu dapat memberikan dukungan terhadap kehidupan beragama. Oleh karena itu, perlu juga dilakukan penelitian yang seksama terhadap kelompok-kelompok tersebut.²⁰

B. Fatwa No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

1. Pengertian Fatwa

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional “ikhtiyariah” (pilihan yang tidak mengikat secara legal), meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat “i’lamiyah” atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain.²¹

Fatwa merupakan jawaban terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab al-ifta’, al-fatawa yang secara sederhana berarti “pemberian keputusan”. Fatwa bukan merupakan sebuah keputusan hukum yang dibuat tanpa menggunakan landasan hukum, karena fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak ditemukan dalam Al

²⁰ *Ibid.* 30

²¹ Badrut Ahmad, “Keudukan Fatwa MUI dan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Al Mustofa*, Vol.4 No.01 (2021), 62

Qur'an maupun hadits atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam.²²

2. Isi Fatwa No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 berisi tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina.

- a. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresinya Israel hukumnya wajib.
- b. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
- c. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.
- d. Mendukung agresinya Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.²³

²² Zafrullah Salim, Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012, 21

²³ MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*, 2023, 8.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa baru terkait membeli produk dari produsen yang mendukung agresi Israel ke Palestina. Fatwa Nomor 83 Tahun 2023, berisi tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina. Dalam Fatwa ini tertuang bahwa mendukung Israel dan mendukung produk yang dukung Israel hukumnya haram. MUI mengeluarkan daftar produk yang Pro-Israel dan dilarang oleh MUI. Dalam daftar tersebut, terdapat 121 merek mulai dari fast food, kebutuhan sehari-hari, produk kecantikan hingga brand fashion. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa no. 83 Tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Dalam fatwa tersebut dinyatakan secara tegas bahwa mendukung kemerdekaan Palestina dari kejinya penjajahan Israel adalah wajib dan mendukung agresi Israel baik langsung mau pun tidak langsung hukumnya haram.²⁴

Majelis Ulama Indonesia tidak berkompeten untuk merilis produk Israel atau yang terafiliasi ke Israel. Lebih lanjut, MUI telah memberi klarifikasi bahwa yang diharamkan bukanlah produknya, melainkan aktivitas dukungan terhadap Israel. Tujuan dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 adalah untuk mendorong masyarakat mendukung perjuangan Palestina, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina, serta untuk kepentingan jihad kemerdekaan Palestina.

²⁴ Fatwa No. 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

C. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah suatu konsepsi abstrak yang ada dalam diri manusia mengenai keselarasan hukum sering dikaitkan dengan keataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Hal ini mencakup pemahaman nilai-nilai yang melekat pada manusia mengenai hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada.²⁵

Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

2. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator kesadaran hukum yang berkembang secara berurutan:²⁶

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang tentang perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, termasuk apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

²⁵ Imam Jauhari, *Sosiologi Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009), 26.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta Rajawali Pers 1982). 159

- b. Pemahaman tentang hukum merupakan pemahaman individu tentang isi aturan hukum, termasuk tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum merupakan kecenderungan individu untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan penghargaan atau kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pada tahap ini, terdapat elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku hukum merupakan perilaku individu dalam mengikuti atau tidak mengikuti aturan hukum dalam masyarakat. Hal ini mencakup sejauh mana aturan hukum diterapkan dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Ketika pengetahuan tentang hukum hanya sebatas mengetahui tanpa ada dampak nyata, maka tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat cenderung rendah. Meskipun perilaku masyarakat dapat sesuai dengan hukum yang berlaku, hal ini tidak berarti bahwa kesadaran hukum masyarakat tersebut tinggi. Menurut Soerjono Soekanto, tahap-tahap yang lebih mendasar dari kesadaran hukum melibatkan pengetahuan tentang isi peraturan. Faktor-faktor seperti usia, tingkat pendidikan, dan lamanya tinggal di suatu tempat dapat mempengaruhi pengetahuan tentang isi peraturan. Proses internalisasi dan imitasi terhadap pola perilaku pejabat hukum juga membutuhkan waktu yang relatif lama dalam pembentukan pengetahuan tentang isi peraturan.

Dalam membahas kesadaran hukum masyarakat mempunyai hubungan dekat dengan penegak hukum, masyarakat dan lain sebagainya. Sebagaimana Soerjono Soekanto berpendapat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu:²⁷

- a. Faktor hukum itu sendiri ialah terbatas pada peraturan undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, hal ini melibatkan para pihak yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas, yakni memberikan dukungan dalam penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, mencakup lingkungan yang dimana hukum itu diterapkan dan juga diberlakukan.
- e. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berasal dari kreasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

D. Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Menurut Abdul Manan: “Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”.²⁸

Kepatuhan hukum adalah kesadaran akan manfaat hukum yang menghasilkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku dalam kehidupan bersama. Kesetiaan ini tercermin dalam perilaku nyata yang patuh terhadap nilai-nilai hukum tersebut, yang dapat dilihat dan dirasakan oleh anggota masyarakat lainnya.²⁹

2. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut H.C. Kelman, ada tiga faktor yang membedakan masalah hukum yang menyebabkan masyarakat patuh dengan hukum yaitu:³⁰

- a. *Compliance* merupakan ketaatan yang didasarkan pada harapan akan imbalan atau sanksi terhadap yang melanggar hukum yang berlaku. Sehingga melibatkan pengawasan ketat terhadap norma hukum.
- b. *Identification* merupakan ketaatan dalam menjaga nama baik dalam menjaga keanggotaan kelompok serta menjaga hubungan baik dengan mereka yang berwenang yang menerapkan norma hukum tersebut.
- c. *Internalization* merupakan sesuatu individu yang mematuhi norma-norma hukum karena ketaatan intrinsiknya yang memiliki imbalan, dan isinya sesuai dengan nilai-nilai sebagai individu.

²⁸ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Kencana: Jakarta, 2006), 2

²⁹ S. Maronie, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*, <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2024

³⁰ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum “Penegakan Hukum, Realitas dan Nilai Moralitas”*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 195.

Pada tahap ini, seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tersebut memberikan imbalan. Isi kaidah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai pribadi individu tersebut, atau karena individu tersebut mengubah nilai-nilai yang sebelumnya dianut. Hasil dari proses ini adalah konformitas yang didasarkan pada motivasi intrinsik. Pada tahap ini, titik sentralnya adalah kepercayaan individu terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang berlaku, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilai kelompok, pemegang kekuasaan, atau pengawasan yang dilakukan. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatana itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.³¹

Ada beberapa sosiologi hukum yang mempunyai teori-teori tentang kepatuhan hukum dalam dua bentuk sebagai berikut:³²

a. Teori Paksaan (dwang theory)

Max Weber beranggapan bahwa penguasa memiliki sarana untuk memaksa orang agar patuh terhadap hukum, karena penguasa dapat memberikan sanksi kepada setiap orang yang tidak patuh terhadap hukum.

b. Teori Konsensus (consensus theory)

Ehrlich menekankan bahwa pelaksanaan hukum harus didasarkan pada kesepakatan masyarakat dalam merumuskan aturan sebagai legalitas dalam menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati. Eugen Ehrlich berpendapat bahwa

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 10

³² Imam Jauhari, *Sosiologi Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009), 192

perkembangan hukum tidak hanya terletak pada kekuasaan legislatif atau yudikatif, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai dari konsensus hukum yang menjadi dasar panutan sebagai pedoman norma.

E. Boikot

1. Pengertian Boikot

Mahjur ataupun boikot berasal dari *al-hajr* atau *hajara* arti secara bahasa adalah, *al-man'u* (terlarang, tertanding, tercegah, dan terhalang). Adapun secara terminologis mahjur adalah mencegah atau membatasi seseorang untuk membelanjakan hartanya.³³ sedangkan menurut ulama Syafiiyah Bernama Ahmad al-Syabini al-Khatib dalam kitab *al-Iqna fi Hall al-Fadz Abi Syuja* bahwa yang dimaksud dengan mahjur adalah

مَنْعُ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ

“Cegahan untuk pengelolaan harta”

Menurut Idris Ahmad dalam bukunya *Fiqh al-Syafi'i, mahjur* merujuk kepada orang-orang yang dilarang untuk mengendalikan harta bendanya karena adanya beberapa faktor yang memerlukan pengawasan. Pendapat Sulaiman Rasyid menyatakan bahwa *al-Hajr* mengacu pada larangan atau penahanan seseorang untuk menggunakan hartanya, dan yang berwenang melarangnya adalah wali atau hakim.

³³ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Muamalah*, (Yogyakarta, Maktabah al-Hanif, 2009). 236

Dalam istilah hukum perdata *al-Hajr* berarti pengampuan³⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengampuan diartikan sebagai tindakan menanggung atau memelihara. Kata pengampu berarti orang yang menanggung atau orang yang memelihara, tetapi bukan ibu bapak.³⁵

Ulama hanafiah mendefinisikan *al-Hajr* dengan pernyataan terhadap larangan dengan pernyataan terhadap larangan tertentu yang berhubungan dengan orang tertentu dari transaksi (akad) tertentu untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. menggunakan dan mengambil keuntungan dari transaksi tersebut.³⁶ Larangan yang dimaksud adalah larangan menggunakan harta bagi anak kecil, orang gila, orang bangkrut, dan orang yang bodoh (*al-safih*). Larangan ini berlaku dalam berbagai transaksi yang melibatkan harta, seperti transaksi jual beli, pinjam meminjam, hibah, wakaf, dan transaksi lainnya yang terkait dengan harta. Namun, jika transaksi tersebut tidak secara langsung terkait dengan harta, seperti akad nikah, talak, dan zihar, maka tidak ada larangan untuk melakukannya. Hal ini tidak termasuk dalam pemboikotan atau penahanan terhadap penggunaan harta.³⁷

Menurut ulama Syafiiyah, *al-Hajr* didefinisikan sebagai larangan melakukan transaksi terhadap harta karena alasan-alasan tertentu. Transaksi yang dilakukan yang tidak melibatkan harta tidak dilarang (tidak memerlukan pengampuan). Dengan demikian, orang bodoh, orang

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1999), jilid 2, 148

³⁵ J.s. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), 44

³⁶ Muhammad Amin Al-Syahir Ibnu Abidin, *Hasyiyatu Raddi Al-Mukhtar*, (Mesir: Maktabah Musthafa Al- Halabi, th), Juz 6, 143

³⁷ *ibid.*, 143-144

sakit, dan orang bangkrut diperbolehkan untuk melakukan transaksi dalam hal talak, zihar, dan mengungkapkan kewajiban terhadap suatu hukuman. Mereka juga diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah badaniyah, baik yang merupakan ibadah wajib maupun sunnah. Namun, anak-anak dan orang gila secara mutlak dilarang untuk melakukan transaksi.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *al-Hajr* sebagai tindakan bijaksana yang ditunjukkan oleh syara' (hukum Islam) yang mewajibkan larangan terhadap pelaksanaan transaksi terhadap sepertiga dari harta seseorang. Larangan ini berlaku bagi anak-anak di bawah umur, orang gila, orang bodoh (*al-safih*), orang bangkrut, dan lain-lain. Mereka dilarang melakukan transaksi terhadap hartanya karena ketidakmampuan mereka untuk melakukan hal tersebut. Meskipun ada di antara mereka yang melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang, hal tersebut dianggap tidak sah dan tidak berarti kecuali jika mendapatkan izin dari wali mereka.³⁸

Ulama Hanabilah, mendefinisikan *al-Hajr* sebagai larangan seseorang untuk memiliki kepemilikan atas transaksi terhadap hartanya. Larangan ini berlaku baik sebelum ditentukan oleh syariat maupun sesudahnya, seperti pada anak-anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, maupun sebelum diputuskan oleh seorang hakim terhadap pembeli barangnya sampai hakim tersebut memutuskan.³⁹

³⁸ Abdu al-Rahman al-jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzhibi al-'Arba'ah*, (Beirut : Dara Al-Fikri, th) jilid 2, 347

³⁹ *Ibid.*, 347

Imam Sayyid Sabiq mengartikan *al-Hajr* sebagai larangan bagi manusia untuk menggunakan hartanya.⁴⁰ Dari serangkaian definisi di atas, dapat diketahui bahwa ulama fiqh yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) memiliki perbedaan dalam merumuskan kata-kata untuk mendefinisikan *al-Hajr*, namun esensinya sama. Artinya, *al-Hajr* melarang atau membatasi seseorang untuk melakukan transaksi terhadap hartanya, serta menggunakan dan mengelola hartanya dalam berbagai bentuk seperti transaksi jual beli, hibah, wakaf, dan lain-lain yang berkaitan langsung dengan harta, karena ada alasan-alasan atau sebab-sebab tertentu.

2. Dasar Hukum Boikot

Boikot dalam bidang ekonomi, berarti melarangan segala bentuk makanan ataupun minuman karena satu alasan tertentu. Perilaku boikot ini terjadi Ketika sebuah Perusahaan yang mensponsori, mengolah, mendistribusikan bahkan memproduksi makanan atau minuman atau bentuk kegiatan ekonomi lainnya yang memang tidak sesuai dengan ajaran islam yang berlaku atau bertentangan dengan segala bentuk syariah. Bentuk perilaku boikot dalam bidang ekonomi dalam perspektif Alquran ini termasuk dalam penjelasan Allah. Perilaku boikot dalam bidang ekonomi khususnya dalam bentuk makanan dan minuman dalam Alquran terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2); 173.⁴¹

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunnah*, (Beirut : Dara al-Fikri, 1983), Jilid 3, 405

⁴¹ Lajnah Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),26

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam ayat tersebut terdapat kata haram, yang berarti Allah mengajak kita untuk mengharamkan sesuatu yang sudah dilarang oleh-NYA dengan meninggalkan segala bentuk keharaman yang telah disahkan dalam Syariat islam. kata haram dalam ayat tersebut merupakan suatu perintah yang mutlak atau suatu bukti bentuk pemboikotan langsung dari Allah SWT terhadap sesuatu yang telah dikehendaki oleh-Nya.

Pemboikotan bukanlah tindakan yang harus diambil dengan ringan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang isu yang mendasari hal tersebut, serta pemahaman tentang konsekuensi yang mungkin saja timbul dari tindakan tersebut. Dalam hal ini, bimbingan dan pengawasan dari lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia sangatlah penting.

3. Bentuk Tindakan Perilaku Boikot

Bentuk tindakan perilaku Boikot dalam Islam yaitu tidak mempraktikkan hal-hal yang telah dilarang dalam kaidah dan syariah islam. Allah SWT telah memerintahkan kita untuk tidak melakukan hal yang sudah dilarang dalam ajaran Islam bahkan Allah telah memerintahkan kita untuk menjauhi segala bentuk pelanggaran sebagaimana telah dilarang dalam Alquran maupun As-Sunnah. Dalam problematika akidah, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk tidak menyekutukan Allah dengan segala bentuk apapun.

Dalam problematika Muamalah, Allah SWT telah memerintahkan untuk tidak mempraktikkan hal-hal yang diharamkan atau dilarang dalam syariat Islam. Dalam bidang ekonomi, Allah memerintahkan kita untuk tidak melakukan atau mengkonsumsi bahkan melakukan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam masalah sosial, Allah memerintahkan kita untuk selalu melakukan suatu tindakan atau perbuatan pada khalayak ramai sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan kaidah dan sumber hukum islam. Bentuk tindakan ini, bertujuan sebagai bentuk rujukan.